



P U T U S A N
Nomor 562/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JUNI BIN JOHATMAN**
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /4 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciketing Barat, RT.003/RW.001, Kel. Ciketing Udik, Kec. Bantar gebang, Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /19 Desember 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Serdang EF III LK VIII BLW Rt.-/
Desa. Belawan I, Kec. Medan Belawan
Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 562/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I **JUNI BIN JOHATMAN** bersama Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Pol: F4935 FHG, Tahun 2022 warna: Merah No. Rangka: MH1JM4114NK849965, No.Mesin: JM41E1849388, STNK an. ZARLONDIAN SAMOSIR d/a Kp. Kamurang, RT 01 RW 05 Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citereup Kab. Bogor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI TOGI M

PAKPAHAN:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Plat Nomor yang terpasang F 2001 INO warna hitam, No. Rangka: MH1JM9132PK405971, No. Mesin: JM91E3405250.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA:

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK: 229/BGR/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **JUNI BIN JOHATMAN** bersama Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** pada hari Kamis tanggal 08

Hal 3 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang berlokasi di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi – Jonggol Kp. Sawah Rt.04/02 Desa. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa I **JUNI BIN JOHATMAN** datang kerumah Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor F-2001-INO, kemudian Terdakwa I **JUNI BIN JOHATMAN** mengajak Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** untuk mencuri dan dijawab oleh Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** “Yaudah ayo lah”, setelah itu para Terdakwa berangkat ke arah Cipendawa untuk mencari Handphone yang pemiliknya sedang tidur dipinggir jalan atau mobil yang sedang berhenti dan sopirnya sedang tidur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 05.30 Wib setelah para Terdakwa keliling Bekasi – Cileungsi, para Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang terparkir di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi – Jonggol Kp. Sawah Rt.04/02 Desa. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** turun dari sepeda motor Honda Beat untuk mengecek apakah pemilik sepeda motor tersebut tertidur sedangkan Terdakwa I **JUNI BIN JOHATMAN** tetap berada di sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** mengecek sepeda motor Honda Vario apakah dikunci stang atau tidak. Kemudian Terdakwa I **JUNI BIN JOHATMAN** berkata “Sudah kamu bawa, saya yang nyetep” dan sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa I **JUNI BIN JOHATMAN** menyetap sepeda motor Honda Vario. Selanjutnya Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** berkata “Ini mau

Hal 4 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



dibawa kemana bang” dan dijawab oleh Terdakwa I **JUNI BIN JOHATMAN** “Ini mau dibawa ketempat si Mateja”. Setelah sampai di kontrakan saksi Mateja yang beralamat di Kp. Rawahingik Desa. Limusunngal Kec. Cileungsu Kab. Bogor, Terdakwa I **JUNI BIN JOHATMAN** meminta untuk dibongkar body sepeda motor Honda Vario dan dihidupkan kembali, apabila sudah hidup sepeda motor Honda Vario tersebut akan digunakan oleh Terdakwa II **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN**.

Perbuatan Terdakwa **JUNI BIN JOHATMAN** bersama Terdakwa **ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOGI M. PAKPAHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jl.Raya Cileungsi Jonggol Kp.Sawah RT.04/RW 02 Ds.Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dicuri adalah sebuah sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir, dan sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi Wahana Mandiri;
- Bahwa awalnya pada Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, saksi pulang kantor, dan dalam perjalanan pulang kerumah, saksi mengantuk, kemudian saksi mampir dulu diwarung pinggir jalan yang sudah tutup, dan saksi tidur dikursi panjang yang ada diwarung tersebut, sementara sepeda motor saksi parkir di samping kursi panjang tersebut.

Hal 5 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, saksi dibangunkan oleh pemilik warung, dan saksi lihat motor yang diparkir disamping tempat saksi tidur sudah tidak ada lagi. Oleh karena motor tersebut dipasang GPS, sehingga keberadaan motor dapat terdeteksi. Kemudian saksi dijemput oleh teman dan kami bersama-sama mencari lokasi GPS sepeda motor yang hilang tersebut, dan kami menuju ke lokasi, kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileungsi;

- Bahwa akibat pencurian tersebut Kerugian yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Anggota Polsek Cileungsi temukan sepeda motor tersebut disimpan di kontrakan Mateja, dan body motornya sudah dibongkar oleh sdr.Mateja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. FREDY als ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jl.Raya Cileungsi Jonggol Kp.Sawah RT.04/RW 02 Ds.Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dicuri adalah sebuah sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir, dan sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi Wahana Mandiri;
- Bahwa awalnya pada waktu saksi berada di kontrakan di daerah Gn.Putri, sekiranya pukul 08.00 WIB, teman saksi Togi Pakpahan menelpon saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hilang dan meminta untuk menjemputnya di



tempat kejadian, dan saksi langsung pergi menuju tempat kejadian, dan kamipun mencari sepeda motor tersebut melalui GPS yang dipasang pada motor tersebut. Dan ketika kami mengetahui lokasi GPS tersebut, kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Cileungsi;

- Bahwa Setelah diberitahu oleh anggota Polsek Cileungsi bahwa sepeda motor tersebut ditemukan dikontrakan sdr.Mateja, dan sepeda motor tersebut sedang dicopotin bodynya, karena diduga sdr.Mateja sebagai pertolongan jahat/tadah terhadap bawaan hasil curian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. CORNELIUS D. TARIGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jl.Raya Cileungsi Jonggol Kp.Sawah RT.04/RW 02 Ds.Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dicuri adalah sebuah sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir, dan sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi Wahana Mandiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir, d/a. Kp.Kamurang RT.01/RW.05 Kel.Puspanegara Kec.Citeureup Kabupaten Bogor, dan sepeda motor yang dicuri tersebut dipasang GPS dan terdeteksi berada di daerah Kp. Rawahingik Ds. Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab.Bogor, dan kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Tidak lama kemudian kami menemukan titik GPS tersebut di kontrakan, kemudian kami memanggil pemilik kontrakan untuk membuka pintunya, dan saat dibuka Sdr. Mateja sedang membongkar sepeda motor tersebut. Setelah diinterogasi, sdr. Mateja mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa Juni dan Terdakwa Ali. Tidak lama kemudian Para Terdakwa menghubungi Sdr. Mateja menyampaikan bahwa akan datang membawa Sekring untuk menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut. Saksi bersama tim mengunggu dipinggir jalan dekat kontrakan sdr. Mateja, dan tidak lama kemudian Para Terdakwa datang dan kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Awalnya Para Terdakwa sempat berusaha lari namun berhadil ditangkap oleh Tim kami. Setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa melakukan tindakan pencurian tersebut. Setelah itu Para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **DEDI YUSUP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jl.Raya Cileungsi Jonggol Kp.Sawah RT.04/RW 02 Ds.Cileungsi

Hal 8 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

- Bahwa yang dicuri adalah sebuah sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir, dan sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi Wahana Mandiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir, d/a. Kp.Kamurang RT.01/RW.05 Kel.Puspanegara Kec.Citeureup Kabupaten Bogor, dan sepeda motor yang dicuri tersebut dipasang GPS dan terdeteksi berada di daerah Kp. Rawahinglik Ds. Limusnunggal Kec. cileungsi Kab.Bogor, dan kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Tidak lama kemudian kami menemukan titik GPS tersebut di kontrakan, kemudian kami memanggil pemilik kontrakan untuk membuka pintunya, dan saat dibuka Sdr. Mateja sedang membongkar sepeda motor tersebut. Setelah diinterogasi, sdr. Mateja mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa Juni dan Terdakwa Ali. Tidak lama kemudian Para Terdakwa menghubungi Sdr. Mateja menyampaikan bahwa akan datang membawa Sekring untuk menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut. Saksi bersama tim mengunggu dipinggir jalan dekat kontrakan sdr. Mateja, dan tidak lama kemudian Para Terdakwa datang dan kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Awalnya Para Terdakwa sempat berusaha lari namun berhadil ditangkap oleh Tim kami. Setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa melakukan tindakan pencurian tersebut. Setelah itu Para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan

Hal 9 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



saksi tersebut;

5. MATEJA KEZMAN BIN DEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembongkaran sepeda motor hasil curian Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, di dalam rumah kontrakannya di Kampung Rawahingdik, Gang Marhamah, Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa JUNI datang ke kontrakan yang ditempatinya, beralamat di Kampung Rawahingdik, Gang Marhamah, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, bersama dengan Terdakwa ALI (kedua Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Terdakwa JUNI danTerdakwa ALI datang ke kontrakan sdr. Mateja dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG, Thn 2022, warna: Merah, No. Rangka: MH1JM4114NK849965, No. Mesin: JM41E1849388, STNK an. Zalondian Samosir dengan alamat Kampung Kamurang RT 01 RW 05 Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dimana motor tersebut dicuri oleh Para Terdakwa, ketika motor tersebut dalam penguasaan saksi korban Togi M Pakpahan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut secara tanpa izin dari saksi Togi M Pakpahan, Terdakwa JUNI dan Terdakwa ALI membawa motor tersebut masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Mateja Kezman Bin Dedi dan memintanya untuk menyalakan motor tersebut serta menyerahkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk upah menyalakan motor tersebut. Dengan tanpa menanyakan asal usul motor tersebut kepada Para Terdakwa, Saksi Mateja Kezman Bin Dedi yang pekerjaannya bukan montir atau tidak pernah berpengalaman di teknik mesin (melainkan seorang pengamen) kemudian langsung membongkar sepeda

Hal 10 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut untuk dinyalakan, dimana Saksi Mateja Kezman Bin Dedi pertama kali membuka bagian badan/body motor dengan menggunakan obeng, setelah itu mencabut kabel kontak yang berwarna merah hitam yang berjumlah 4 (empat), setelah dicabut kemudian keempat kabel tersebut disambungkan akan tetapi sepeda motor tidak menyala, setelah dicek ternyata skringnya putus. Kemudian Saksi Mateja Kezman Bin Dedi menghubungi Terdakwa JUNI untuk membeli skring, pada saat saksi menunggu Terdakwa JUNI, saksi DEDI YUSUP dan saksi CORNELIUS datang untuk mengamankan saksi beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG, Thn 2022, warna: Merah, No. Rangka: MH1JM4114NK849965, No. Mesin: JM41E1849388, STNK an. Zalondian Samosir tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Togi M Pakpahan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. JUNI BIN JOHATMAN

- Bahwa Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN bersama Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 07.00 melakukan pencurian yang berlokasi di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi – Jonggol Kp. Sawah Rt.04/02 Desa. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol: F 4935 FHG, tahun 2022, warna merah, No.Rangka MH1JM4114NK849965, No. Mesin JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir d/a Kp. Kamurang RT 01 RW 05 Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN datang ke rumah Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN dengan

Hal 11 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor F-2001-INO, kemudian kemudian Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN mengajak Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk mencuri dan dijawab oleh Terdakwa “Yaudah ayo lah”, setelah itu Para Terdakwa berangkat ke arah Cipendawa untuk mencari handphone yang pemiliknya sedang tidur dipinggir jalan atau mobil yang sedang berhenti dan sopirnya sedang tidur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 05.30 Wib setelah para terdakwa keliling Bekasi – Cileungsi, Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang terparkir di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi – Jonggol Kp. Sawah Rt.04/02 Desa. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat untuk mengecek apakah pemilik sepeda motor tersebut tertidur sedangkan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN tetap berada di sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN mengecek sepeda motor Honda Vario apakah dikunci stang atau tidak. Kemudian Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN berkata “Sudah kamu bawa, saya yang nyetep” dan sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor Honda Vario, lalu terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN menyetap sepeda motor Honda Vario. Selanjutnya Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN berkata “Ini mau dibawa kemana bang” dan dijawab oleh Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN “Ini mau dibawa ketempat si Mateja”. Setelah sampai di kontrakan saksi Mateja yang beralamat di Kp. Rawahingik Desa. Limusnunggal Kec. Cileungsu Kab. Bogor, Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN meminta untuk dibongkar body sepeda motor Honda Vario dan dihidupkan kembali, apabila sudah hidup sepeda motor Honda Vario tersebut akan digunakan oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa akan bayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN;

Terdakwa 2. ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN:

- Bahwa Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN bersama II ALI

Hal 12 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 07.00 melakukan pencurian yang berlokasi di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi – Jonggol Kp. Sawah Rt.04/02 Desa. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol: F 4935 FHG, tahun 2022, warna merah, No.Rangka MH1JM4114NK849965, No. Mesin JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir d/a Kp. Kamurang RT 01 RW 05 Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN datang ke rumah Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor F-2001-INO, kemudian Terdakwa I JUNI BIN JOHATMA mengajak Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk mencuri dan dijawab oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN “Yaudah ayo lah”, setelah itu Para Terdakwa berangkat ke arah Cipendawa untuk mencari handphone yang pemiliknya sedang tidur dipinggir jalan atau mobil yang sedang berhenti dan sopirnya sedang tidur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 05.30 Wib setelah Para Terdakwa keliling Bekasi – Cileungsi, para Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang terparkir di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi – Jonggol Kp. Sawah Rt.04/02 Desa. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN turun dari sepeda motor Honda Beat untuk mengecek apakah pemilik sepeda motor tersebut tertidur sedangkan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN tetap berada di sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN mengecek sepeda motor Honda Vario apakah dikunci stang atau tidak. Kemudian Terdakwa berkata “Sudah kamu bawa, saya yang nyetep” dan sepeda motor Honda Vario dibawa oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa menyetap sepeda motor Honda Vario. Selanjutnya Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN berkata “Ini mau dibawa kemana bang” dan dijawab oleh Terdakwa “Ini mau dibawa

Hal 13 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat si Mateja". Setelah sampai di kontrakan saksi Mateja yang beralamat di Kp. Rawahingik Desa. Limusnunggal Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN meminta untuk membongkar body sepeda motor Honda Vario dan dihidupkan kembali, apabila sudah hidup sepeda motor Honda Vario tersebut akan digunakan oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN;

- Bahwa Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN mengambil motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN akan bayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Pol: F4935 FHG, Tahun 2022 warna: Merah No. Rangka: MH1JM4114NK849965, No.Mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir d/a Kp. Kamurang, RT 01 RW 05 Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citereup Kab. Bogor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Plat Nomor yang terpasang F 2001 INO warna hitam, No. Rangka: MH1JM9132PK405971, No. Mesin: JM91E3405250;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diduga melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Cileungsi Jonggol Kp.Sawah RT.04/RW 02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang diambil adalah sebuah sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388, dengan STNK an. Zarlondian Samosir dengan alamat di Kampung Kamurang RT 01 RW 05, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citereup,

Hal 14 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dan sepeda motor tersebut milik Koperasi Wahana Mandiri sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda vario 125, No. Pol; F 4935 FHG, Thn 2022, Warna Merah, No.Rangka MH1JM4114NK849965, No. Mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir d/a Kp.Kamurang, RT.01/Rw.05, Kel. Puspanegara, Kec. Citeureup, Kab. Bogor ;

- Bahwa diduga pencurian tersebut berawal dari Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN datang ke rumah Terdakwa II BIN JAMALUDIN, kemudian mengajak untuk mencuri dan Terdakwa II BIN JAMALUDIN menerima ajakan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke arah Cipendawa untuk mencari handphone yang pemiliknya sedang tidur di pinggir jalan atau mobil yang sedang berhenti;
- Bahwa Para Terdakwa selanjutnya berkeliling Bekasi-Cileungsi, dan melihat ada sepeda motor dengan jenis honda vario di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Kampung Sawah, kemudian Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN turun dari sepeda motornya dan mengecek apakah pemilik motor tersebut sedang tertidur dan apakah dikunci stang, sedangkan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN tetap berada di sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN menyuruh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk membawa motor tersebut dan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN akan mendorong motor tersebut dengan kaki (nyetep) sambil mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN langsung membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN membantu mendorong motor tersebut dengan kaki sambil mengendarai motornya (nyetep);
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut sudah terpasang GPS, sehingga Saksi Togi selaku pemilik sepeda motor tersebut dapat melacak keberadaan sepeda motor tersebut dan melaporkan kejadian pencurian motornya ke Polsek Cileungsi;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke kontrakan saksi Mateja yang beralamat di Kampung Rawahingik, Gang Marhamah, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Hal 15 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN meminta kepada saksi Mateja untuk membongkar body sepeda motor tersebut dan dihidupkan kembali;
- Bahwa saksi Mateja membongkar sepeda motor tersebut untuk dinyalakan namun tidak bisa dinyalakan karena sekringnya putus;
- Bahwa setelah nantinya motor tersebut dihidupkan, Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN akan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari dan akan membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi TOGI M PAKPAHAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung

Hal 16 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang jika dihubungkan dengan perkara ini adalah Terdakwa 1. JUNI BIN JOHATMAN dan Terdakwa 2. ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN yang dalam persidangan menerangkan dan mengakuinya identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. JUNI BIN JOHATMAN dan Terdakwa 2. ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Para Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini. Maka dengan demikian benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini adalah 1. JUNI BIN JOHATMAN dan Terdakwa 2. ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaannya, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil yang unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu

Hal 17 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di pinggir Jalan Raya Cileungsi Jonggol Kp.Sawah RT.04/RW 02 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut berawal dari Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN datang ke rumah Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN, kemudian mengajak untuk mencuri dan Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN menerima ajakan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Cipendawa untuk mencari handphone yang pemiliknya sedang tidur di pinggir jalan atau mobil yang sedang berhenti, kemudian Para Terdakwa selanjutnya berkeliling Bekasi-Cileungsi, dan melihat ada sepeda motor dengan jenis honda vario di pinggir Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Kampung Sawah, kemudian Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN turun dari sepeda motornya dan mengecek apakah pemilik motor tersebut sedang tertidur dan apakah dikunci stang, sedangkan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN tetap berada di sepeda motornya, kemudian Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN menyuruh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk membawa motor tersebut dan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN akan mendorong motor tersebut dengan kaki. Selanjutnya Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN langsung membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN membantu mendorong motor tersebut dengan kaki sambil mengendarai motornya (nyetep), selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke kontrakan saksi Mateja yang beralamat di Kampung Rawahingik, Gang Marhamah, Desa Limus nunggal, untuk dibongkar dan dihidupkan kembali;

Menimbang bahwa, yang diambil adalah sebuah sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388, dengan STNK an. Zarlondian Samosir dengan alamat di Kampung Kamurang RT 01 RW 05, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citereup,

Hal 18 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dan sepeda motor tersebut milik Koperasi Wahana Mandiri sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda vario 125, No. Pol; F 4935 FHG, Thn 2022, Warna Merah, No.Rangka MH1JM4114NK849965, No. Mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir dengan alamat Kp.Kamurang, RT.01/Rw.05, Kel. Puspanegara, Kec. Citeureup, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memindahkan barang yang berada dibawah penguasaan saksi TOGI M PAKPAHAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol: F 4935 FHG, tahun 2022, warna merah, No. Rangka MH1JM4114NK849965, No. Mesin JM41E1849388, yang sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi – Jonggol Kp. Sawah Rt.04/02 Desa. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor ke dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian yang tersirat dalam unsur ini adalah bahwa barang-barang tersebut baik keseluruhan maupun sebagian adakah kepunyaan orang lain (korban) atau setidaknya bukanlah milik pelaku. Hal ini berarti tidaklah diharuskan jika suatu barang tersebut merupakan milik korban secara keseluruhan tetapi barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dengan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, yang mana kejadian tersebut berawal dari Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN datang ke rumah Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk mengajak mencuri dan Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN menerima ajakan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Cipendawa untuk mencari handphone, lalu selanjutnya Para Terdakwa berkeliling Bekasi-Cileungsi, dan melihat ada sepeda motor dengan jenis honda vario di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, kemudian Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN turun dari sepeda

Hal 19 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan mengecek apakah pemilik motor tersebut sedang tertidur dan apakah dikunci stang, sedangkan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN tetap berada di sepeda motornya, kemudian Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN menyuruh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk membawa motor tersebut dan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN akan mendorong motor tersebut dengan kakinya sambil mengendarai motornya (nyetep). Selanjutnya Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN langsung membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN membantu mendorong motor tersebut dengan kaki sambil mengendarai motornya (nyetep), selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke kontrakan saksi Mateja yang beralamat di Kampung Rawahingik, Gang Marhamah, Desa Limus nunggal, untuk dibongkar dan dihidupkan kembali;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa mengambil sebuah sepeda sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022 di warung pinggir jalan raya cileungsi-jonggol, dengan nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388, dengan STNK an. Zarlondian Samosir dengan alamat di Kampung Kamurang RT 01 RW 05, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor dan sepeda motor tersebut milik Koperasi Wahana Mandiri sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda vario 125, No. Pol; F 4935 FHG, Thn 2022, Warna Merah, No.Rangka MH1JM4114NK849965, No. Mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir d/a Kp.Kamurang, RT.01/Rw.05, Kel. Puspanegara, Kec. Citeureup, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memindahkan barang yang berada dibawah penguasaan dan kepunyaan dari saksi TOGI M PAKPAHAN, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol: F 4935 FHG, tahun 2022, warna merah, No. Rangka MH1JM4114NK849965, No. Mesin JM41E1849388, yang sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi – Jonggol Kp. Sawah Rt.04/02 Desa. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor ke dalam penguasaan Para Terdakwa, dengan cara membawa motor tersebut secara bersama-sama ke tempat kontrakan saksi Mateja untuk dibongkar dan dihidupkan kembali, agar sepeda

Hal 20 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut bisa digunakan kembali oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan cara yang melawan hukum yaitu sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182).

Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum

Hal 21 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah *willens en wetens* dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual/pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari/diketahui (*wetens*) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (*opzet als oogmerk*) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*) ;

Hal 22 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Para Terdakwa menuju sekitar daerah Cipendawa dengan maksud untuk mencuri handphone yang pemiliknya sedang tidur di pinggir jalan atau mobil yang sedang berhenti, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berkeliling Bekasi-Cileungsi, dan melihat ada sepeda motor dengan jenis honda vario yang terparkir di warung pinggir Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Kampung Sawah, kemudian Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN turun dari sepeda motornya dan mengecek apakah pemilik motor tersebut sedang tertidur dan apakah dikunci stang, sedangkan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN tetap berada di sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN langsung membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN membantu membawa kabur motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut dengan kaki sambil mengendarai motornya (nyetep). Kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke kontrakan saksi Mateja yang beralamat di Kampung Rawahingik, Gang Marhamah, untuk membongkar body sepeda motor tersebut dan meminta saksi Mateja untuk menghidupkan kembali sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TOGI M PAKPAHAN sebagai orang yang menguasai kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut maka saksi JUNI BIN JOHATMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TOGI M PAKPAHAN yang merupakan orang yang menguasai sepeda motor tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk keperluan sehari-hari dan akan

Hal 23 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN sehingga perbuatan tersebut akan mendapatkan keuntungan bagi Para Terdakwa, dan atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi TOGI M PAKPAHAN. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut memiliki maksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain untuk mereka miliki sebagai kepunyaan mereka, dan jika dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan, sudah ada sikap batin terhadap barang yang diambilnya untuk dijadikan sebagai miliknya. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu Para Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa memiliki kendaraan orang lain dengan cara mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sehingga dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk bekerjasama dalam suatu tugas yang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur diatas terlihat adanya pembagian tugas dan kerjasama yang erat antara Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN dan Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN begitu juga dengan saksi Mateja Kezman Bin Dedi dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa awalnya Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN datang ke rumah Terdakwa II BIN JAMALUDIN, kemudian mengajak untuk mencuri dan Terdakwa II BIN JAMALUDIN menerima ajakan tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Cipendawa untuk mencari handphone yang pemiliknya sedang tidur di pinggir jalan atau mobil yang sedang berhenti, selanjutnya Para Terdakwa selanjutnya berkeliling Bekasi-Cileungsi, dan melihat ada sepeda motor dengan jenis honda vario di pinggir Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Kampung Sawah, kemudian Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN

Hal 24 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



JAMALUDIN turun dari sepeda motornya dan mengecek apakah pemilik motor tersebut sedang tertidur dan apakah dikunci stang, sedangkan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN tetap berada di sepeda motornya, kemudian Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN menyuruh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk membawa motor tersebut dan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN akan membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki (nyetep), selanjutnya Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN langsung membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, sedangkan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN membantu mendorong motor tersebut dengan membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki (nyetep), kemudian motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke kontrakan saksi Mateja yang beralamat di Kampung Rawahingik, Gang Marhamah, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, kemudian, saksi Mateja membongkar sepeda motor tersebut untuk dinyalakan namun tidak bisa dinyalakan karena sekringnya putus, selanjutnya apabila motor tersebut dapat dinyalakan maka Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN akan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari dan akan membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol: F 4935 FHG warna merah tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4114NK849965, nomor mesin: JM41E1849388 secara bersama-sama tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TOGI M PAKPAHAN yang merupakan orang yang menguasai sepeda motor tersebut, dengan cara Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN menyuruh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk membawa motor tersebut dan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN akan membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki (nyetep), selanjutnya Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN langsung membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, sedangkan Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN membantu mendorong motor tersebut dengan membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki (nyetep), sehingga sudah jelas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara bersama-sama dan dengan perannya masing-masing,

Hal 25 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sepeda motor tersebut beralih penguasannya menjadi milik atau dikuasi oleh Para Terdakwa. Kemudian sepeda motor yang diambil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa II ALI SYAHPUTRA BIN JAMALUDIN untuk keperluan sehari-hari dan akan membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I JUNI BIN JOHATMAN sehingga perbuatan tersebut akan mendapatkan keuntungan bagi Para Terdakwa, dan atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi JUNI BIN JOHATMAN, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya disertai dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan seluruhnya didalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Pol:

Hal 26 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F4935 FHG, Tahun 2022 warna: Merah No. Rangka: MH1JM4114NK849965, No.Mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir d/a Kp. Kamurang, RT 01 RW 05 Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citereup Kab. Bogor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

yang telah disita dari saksi Togi M Pakpahan, maka dikembalikan kepada saksi Togi M Pakpahan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Plat Nomor yang terpasang F 2001 INO warna hitam, No. Rangka: MH1JM9132PK405971, No. Mesin: JM91E3405250;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Togi M Pakpahan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ParaTerdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Juni Bin Johatman** dan Terdakwa 2. **Ali Syahputra Bin Jamaludin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Juni Bin Johatman**

Hal 27 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 2. **Ali Syahputra Bin Jamaludin** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Pol: F4935 FHG, Tahun 2022 warna: Merah No. Rangka: MH1JM4114NK849965, No.Mesin: JM41E1849388, STNK an. Zarlondian Samosir d/a Kp. Kamurang, RT 01 RW 05 Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citereup Kab. Bogor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada saksi Togi M Pakpahan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Plat Nomor yang terpasang F 2001 INO warna hitam, No. Rangka: MH1JM9132PK405971, No. Mesin: JM91E3405250;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 1 November 2024, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Apriyanti, S.H.,M.H. dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Julita Warouw, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Apriyanti, S.H.,M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Hal 28 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Julita Warouw, S.H.

Hal 29 dari Hal 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/ PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)